



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 117 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MEUNASAH  
KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Meunasah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 359/PP.04-BA/1112/2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Meunasah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MEUNASAH KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	MARZUQI	Laki-laki	Desa Meunasah

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Meunasah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 06 Juli 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

**(YUDI NIRMANSYAH)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani